



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-57946073 Faks 021-57946072
Laman <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

SALINAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

NOMOR 335/B1/KPA/2018

TENTANG

BANTUAN KEPADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM HIBAH
GENERAL EDUCATION TAHUN 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan sistem pembelajaran secara komprehensif;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa sebagaimana dalam huruf a, perlu memberikan bantuan dana penyelenggaraan program *General Education*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 419/M/KPT/2017 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2018;

2. DIPA/POK Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018;
3. Berita Acara Evaluasi Dana Hibah Program Hibah *General Education* Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG BANTUAN KEPADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM HIBAH *GENERAL EDUCATION* TAHUN 2018.
- KESATU : Memberikan bantuan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Hibah *General Education* sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Hibah *General Education* dipandang mampu dan bertanggungjawab dalam mengembangkan sistem pembelajaran yang komprehensif.
- KETIGA : Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Hibah *General Education* bertugas:
1. meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam komunikasi, berpikir kritis, berpikir analitis; dan
 2. meningkatkan jumlah lulusan yang mempunyai kognitif yang baik, serta memahami persoalan-persoalan.
- KEEMPAT : Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Hibah *General Education* bertanggung jawab langsung dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- KELIMA : Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Hibah *General Education* dapat dimonitoring dan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- KEENAM : Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Hibah *General Education* bertanggung jawab langsung dan melaporkan hasil kemajuan pekerjaan serta hambatan pelaksanaan Program Hibah *General Education* kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun Anggaran 2018 dalam mata anggaran yang relevan dan dikelola berdasarkan prinsip pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KEDELAPAN : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 5 Juni 2018
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

TTD

RINA INDIASTUTI
NIP 196101101986012002

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan


Heru Kristiawan
NIP 196104291988031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN
 KEMAHASISWAAN
 NOMOR 335/B1/KPA/2018
 TANGGAL 5 Juni 2018
 TENTANG
 BANTUAN KEPADA PERGURUAN TINGGI
 PENYELENGGARA PROGRAM HIBAH *GENERAL
 EDUCATION* TAHUN 2018

PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM
 HIBAH *GENERAL EDUCATION* TAHUN 2018

No.	Perguruan Tinggi	Jumlah Dana
1.	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta	Rp. 100.000.000
2.	Universitas Pattimura	Rp. 65.000.000
3.	Universitas Airlangga	Rp. 100.000.000
4.	Universitas Pakuan	Rp. 65.000.000
5.	Universitas Maritim Raja Ali Haji	Rp. 80.000.000
6.	Universitas Palangkaraya	Rp. 80.000.000
7.	Universitas Syiah Kuala	Rp. 75.000.000
8.	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Rp. 65.000.000
9.	Universitas Ma Chung Malang	Rp. 65.000.000
10.	STKIP Muhammadiyah Sorong	Rp. 75.000.000
11.	Universitas Dharma Andalas	Rp. 65.000.000
12.	Universitas Gunadarma	Rp. 65.000.000
13.	Universitas Pendidikan Ganesha	Rp. 70.000.000
14.	STKIP Taman Siswa Bima	Rp. 65.000.000
15.	Universitas Muhammadiyah Gresik	Rp. 65.000.000
16.	Universitas Tadulako	Rp. 65.000.000
17.	STIE AMKOP Makassar	Rp. 70.000.000
18.	Universitas Indonesia	Rp. 70.000.000
19.	STKIP PGRI Tulungagung	Rp. 65.000.000
20.	Universitas Islam Raden Rahmat Malang	Rp. 65.000.000
21.	Universitas Ma'arif NU Kebumen	Rp. 65.000.000
Jumlah		Rp. 1.500.000.000

Ditetapkan di Jakarta
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

TTD

RINA INDIASTUTI

Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan


 Heru Kristiawan
 NIP 196104291988031001